



KANTOR WILAYAH PROVINSI MALUKU

Jln. Sultan Hasanuddin Telp. (0911) 352633 - 352159 - 310955 - 312294 - 312293 - 312459

Fax. (0911) 311707 - 349080 - 354926

AMBON

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU

NOMOR : ~~406~~ TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH TERPADU
NURUL JADID TETOAD KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan izin pendirian / pembukaan Madrasah bagi Madrasah yang telah memenuhi syarat dengan surat keputusan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi obyektif Madrasah Aliyah pada lampiran keputusan ini dipandang perlu untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan jenjang/jenis Madrasah Aliyah kepada Madrasah Aliyah tersebut;
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1991 Tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah
2. Undang-undang RI Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1984, tentang Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 374 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Ditjen Mapendais;
7. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten / Kota (disempurnakan);
8. Keputusan Direktorat Mapendais Nomor : E/226/A/2002 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- Memperhatikan : a. Surat Ketua Yayasan Wama Leher (YWL) alamat Komplek Masjid al-Ikhlas Tual Maluku Tenggara Nomor: 18/YWL-TI/MA/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Permohonan Izin Operasional

- b. Surat Pernyataan Dukungan Kepala Madrasah Tsanawiyah Dian Pulau nomor: MTS.PB/DP/AP.00/05/2010 dan Kepala Madrasah Tsanawiyah Terpadu Nurul Jadid Tetoad nomor: 05/MTs.S-NJ/2010
- c. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: kd.25.01/1/PP.00/14/2010 tanggal 24 Februari 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH TERPADU NURUL JADID TETOAD KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA.
- Pertama : Memberikan Izin Operasional menyelenggarakan pendidikan kepada Madrasah Aliyah yang tercantum pada Lampiran keputusan ini dengan Status **terdaftar**.
- Kedua : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Piagam Pendirian Madrasah kepada Madrasah Aliyah Terpadu Nurul Jadid Tetoad Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Izin tersebut mulai berlaku pada tahun pelajaran 2011/2012;
- Keempat : Dalam menyelenggarakan pendidikan harus berpedoman kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima : Izin penyelenggaraan pendidikan ini akan dievaluasi / diakreditasi ulang setelah berlangsung selama 3 tahun;
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 12 Juli 2011

Kepala



Dr. H. M. Attamimy, M.Ag
NIP. 19570809 199102 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Tual;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, Tual;
5. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU
NOMOR : 406 TAHUN 2011
TANGGAL: 12 Juli 2011

DAFTAR NAMA MADRASAH ALIYAH SWASTA, ALAMAT, STATUS, NSM
DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA MADRASAH	STATUS	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1.	Madrasah Aliyah Terpadu Nurul Jadid Tetoad Kecamatan Kei Kecul Kab. Maluku Tenggara	Terdaftar	131281020003	KW.25.03/PP.02.3/4/05/2011

Ambon, 12 Juli 2011



Dr. H. M. Attamimy, M.Ag
Nip. 19570809 199102 1 001

Lampiran IV Edaran Direktur Jenderal
Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/DE/462.A/97
Nomor : E/250.A/1997
Tanggal : 30 Oktober 1997



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI MALUKU

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : KW.25.03/PP.02.3/ 4/ 05 /2011

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Nomor : 406 Tahun 2011 tanggal, 12 Juli 2011

Diberikan Kepada :
Nama Madrasah : **MADRASAH ALIYAH TERPADU NURUL JADID**
Alamat : Komplek Masjid al-Ikhlas Tual
Kecamatan : Kei Kecil
Kabupaten/Kota : Maluku Tenggara
Provinsi : Maluku
Penyelenggara Madrasah : Yayasan

Berdiri sejak tanggal : 01 Juli 2010

Dengan Status **Terdaftar** dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	3	1	2	8	1	0	2	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ambon, 12 Juli 2011

Kepala,



Dr. H.M. Attamimy, M.Ag
Nip. 19570809 199102 1 001